

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 047/Rektor/SK/SO/VII/2019

Tentang

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA BAGIAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja kepada Rektor, kewenangan perubahan struktur organisasi di tingkat Universitas menjadi milik Rektor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi di UNIBI perlu dilakukan restrukturisasi pada Bagian Sistem Informasi;
 - c. bahwa Bagian Sistem Informasi merupakan bagian pendukung akademik dan non-akademik yang bersifat strategis serta berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), oleh karena itu guna mengoptimalkan fungsinya, Bagian Sistem Informasi perlu bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor;
 - d. sehubungan dengan butir (a), (b), (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Struktur Organisasi pada Bagian Sistem Informasi di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja kepada Rektor;
 - g. Surat Keputusan Rektor Nomor 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Struktur Organisasi pada tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Perubahan Struktur Organisasi Pada Bagian Sistem Informasi di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- KEDUA** : Mengubah lampiran 1 (kesatu) dalam Keputusan Rektor Nomor 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Struktur Organisasi pada tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berupa bagan struktur organisasi menjadi sebagaimana yang terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam menjalankan fungsinya Bagian Sistem Informasi bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Easter, M.M.
NIK : 5007.99.001




Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Kepala Bagian dan Unit.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIBI
BERLAKU MULAI 18 Juli 2019



**WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN KEMAHASISWAAN
(SUB BIDANG - RISET, KEMAHASISWAAN, KERJA SAMA, DAN MARKETING)**

